



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Basuki Rahmat No. 05 Samarinda, 75121  
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 - 743055  
Website : [disdikbud.kaltimprov.go.id](http://disdikbud.kaltimprov.go.id) Email : [disdikbud@kaltimprov.go.id](mailto:disdikbud@kaltimprov.go.id)

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : 400.3.8 / 1979 / Disdikbud.III/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN OPERASIONAL  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 1 TENGGARONG  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan dan akses Sekolah Menengah Atas (SMA) yang bermartabat dan berkualitas serta untuk kelancaran pelaksanaan, penyelenggaraan pendidikan, dipandang perlu Menetapkan Operasional Sekolah Menengah Atas pada Satuan Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu Menetapkan Operasionalnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023.
  - c. Bahwa untuk ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, maka perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021, tentang Standar Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Berintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
  8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 421/3601/SK/DP.II/IV/2015 Tanggal 10 April 2015, tentang Izin Operasional Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara.
  2. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 800/III.1-2064/TUUA/BKD/2021 tanggal 19 April 2021, Tentang Pengangkatan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
  3. Sertifikat Akreditasi dari Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Nomor : 050/BAN-SM/HK/2018 Tanggal 27 Oktober 2018.
  4. Surat Kepala SMA Negeri 1 Tenggarong Nomor : 422/070/SMA.1/II/2023 Tanggal 6 Pebruari 2023, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Operasional Sekolah Kepada :
- Nama : SMAN 1 Tenggarong  
Jenis Program : Sekolah Menengah Atas (SMA)  
Tahun Berdiri : 1964  
Nama Kepala Sekolah : H. Asran, S.Pd, M.Pd  
Alamat : Jl. Mulawarman No. 31 RT. XII, Kel. Sukarame, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara
- Kedua : Sebagai Lembaga Pendidikan Menengah Atas, dalam pengelolaannya harus tunduk dan patuh berdasarkan pada ketentuan dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Penetapan Operasional SMAN 1 Tenggarong ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak dikeluarkannya surat keputusan ini, dan mengajukan kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 9 Februari 2023



Kepala,

Muhammad Kurniawan, S.E. Ak., M.M  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701028 199703 1 008